



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 069/Pdt.G/2012/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**SIRAT bin MURAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Guntung Punak, RT.002, RW.001, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN :**

**INDAH UTARI binti SATIMIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Tanjung Permai, RT.002, RW.002, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung



Balai Karimun dibawah register perkara Nomor : 069/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 13 Februari 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/057/V/2001, tertanggal 28 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Tanjung Permai, Desa Pangke di rumah kontrakan selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kampung Tanjung Permai, Desa Paangke selama kurang lebih 10 tahun ;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama SYIFA HUDA binti SIRAT, umur 4 tahun 8 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon ;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Ansori, hal ini Pemohon melihat dan mendengar sendiri laki-laki tersebut menghubungi Termohon, dan Pemohon tanya kepada Termohon siapa laki-laki tersebut, Termohon mengatakan teman selingkuh ;
6. Bahwa, pada bulan Desember 2009, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tanpa keperluan yang jelas, bahkan sampai 1 tahun Termohon baru pulang ke rumah itupun Pemohon suruh ;
7. Bahwa, setelah lebih kurang 4 bulan Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon menelepon Pemohon dengan mengatakan Termohon berada di



Malaysia, dan Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang, namun Termohon tidak mau dengan alasan pasport Termohon mati ;

8. Bahwa, selama lebih kurang 1 tahun Termohon di Malaysia, Termohon pulang kerumah kediaman bersama, dan sesampainya Termohon dirumah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Pemohon menemukan photo laki-laki lain di dalam dompet Termohon, dan setelah itu Pemohon tanya kepada Termohon photo siapa ini, namun Termohon tidak ada jawaban, dan setelah terjadi pertengkaran Termohon pergidari rumah tanpa izin Pemohon, dan hingga saat ini sudah lebih kurang 1 tahun 2 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah kakak Pemohon di Guntung Punak Kelurahan Darussalam, sedangkan Termohon tinggal di Kampung Tanjung Permai Desa Pangke di rumah abang sepupu Termohon ;
9. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui keluarga kedua belah pihak, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**



Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada permohonannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun salinan permohonan dari Pemohon telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102042605760005, atas nama SIRAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB, Kabupaten Karimun, tanggal 04 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan di cap pos (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/057/V/2001, seri IG, atas nama SIRAT bin MURAT dengan INDAH UTARI binti SATIMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 28 Mei 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan di cap pos (bukti P.2);



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : AZMAN bin SIRAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Sungai Pasir, RT. 03 RW. 08, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai abang sepupu Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon telah menikah ;
- bahwa saksi pernah melihat Termohon satu kali, tetapi saksi tidak ingat lagi wajah Termohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pangke ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak angkat yang bernama Syifa Huda;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak dua tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan sudah tidak serumah lagi ;
- bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dulu ke Malaysia, dan sekarang ada disini, tetapi tidak tahu dimana tempat tinggalnya ;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, yang menurut informasi adalah orang Aceh ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki tersebut, tetapi Termohon sering menerima dan mengirim SMS kepada laki-laki tersebut ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sekarang, dulu Termohon pergi ke Malaysia, tetapi pulang lagi sebentar dan sekarang berpisah lagi, Pemohon tinggal bersama kakak Pemohon di Guntung Punak, sedangkan Termohon tinggal di kampung Tanjung Permai di rumah abang sepupu Termohon ;



- bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan sekarang keluarga Pemohon tidak peduli dengan Pemohon, sejak Termohon berselingkuh ;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan ;

Saksi II : MUHAMMAD NUR bin SYIPAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Security PT. Dahana, tempat tinggal di Lembah Permai, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Indah ;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 di Pangke ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pangke, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Tanjung Permai ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi mempunyai satu orang anak angkat, yang sekarang diasuh oleh Pemohon ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belakangan ini sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon jarang pulang ke rumah ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi menurut informasi yang saksi dengar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu ;





- bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama kakak Pemohon di Guntung Punak, sedangkan Termohon tinggal di rumah kakak sepupu Termohon di Desa Pangke ;
- bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon saja tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa tidak ada lagi yang akan saksi terangkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan



membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon, dan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah Tanjung Balai Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun oleh karenanya Majelis berpendapat secara formil gugatan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pangke kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Tanjung Permai, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak dua tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Guntung Punak sedangkan Termohon tinggal di rumah kakak sepupu Termohon di Desa Pangke, dan keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak





datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyeludupan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak dibantah oleh Termohon dengan ke tidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak dua tahun terakhir ini mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon serta Termohon sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Guntung Punak sedangkan Termohon tinggal di rumah kakak sepupu Termohon di Desa Pangke, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu : “ *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “ ;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan (verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.bg. Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan izin ikrar talak Pemohon tersebut harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SIRAT bin MURAT) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (INDAH UTARI binti SATIMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 04 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Usman, SH, MH Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Aridlin, SH dan Yustini Razak, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor : 069/Pdt.G/2012/PA.TBK, tanggal 14 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibantu oleh Hj. Mislamah R, BA sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Usman, SH, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Aridlin, SH**

**Yustini Razak, S.HI.**

Panitera Sidang

Ttd.

**Hj. Mislamah R, BA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 225.000,00
4. Hak Redaksi .....	Rp. 5.000,00
5.	

Meterai ..... Rp. 6.000,00

Rp. 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama  
Tanjung Balai Karimun

Hj. Mislamah R, BA



Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama  
Tanjung Balai Karimun

Hj. Mislamah R, BA